

FIX Skripsi Berlian

by Syafa'atun Munajah

Submission date: 21-Mar-2024 12:24PM (UTC+0400)

Submission ID: 2314879136

File name: FIX_Skripsi_Berlian.docx (154.47K)

Word count: 1748

Character count: 12541

¹
HASIL PENELITIAN

**PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA DAN TERDAKWA
DALAM PROSES PENYIDIKAN
(STUDI KASUS DI POLRESTABES MAKASSAR)**



Oleh:

BERLIAN ALIFIA

04020200500

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan
seminar hasil penelitian

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2024

ABSTRAK

¹
Berlian Alifia, 04020200500, dengan judul: Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Polrestabes Makassar). Di bawah bimbingan H.Hambali Thalib, selaku ketua pembimbing dan Muh. Munir Husein selaku pembimbing anggota.

Pengkajian ini bertarget guna mengamati hak tersangka dan terdakwa selama penyidikan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan untuk mengetahui pelaksanaan hak tersangka dan terdakwa yang dilakukan dalam penyidikan di Polrestabes Kota Makassar.

Pengkajian ini bermetode empiris. Pengkajian ini diselenggarakan di Polrestabes Makassar. Sumber data serta jenisnya yang dipakai pengkajian ini ialah data sekunder serta primer secara pengumpulan datanya melalui studi dokumen serta wawancara. Data yang peneliti peroleh hendak dianalisa guna memperoleh simpulan secara analisis kualitatif dan dokumen lalu disajikan atas hasil yang didapatkan.

⁶
Perolehan pengkajian menampilkan bila Hak-hak tersangka sudah diatur dalam Kitab UU Hukum Acara Pidana Bab IV Pasal 50 - 68 KUHP. Dalam KUHP masalah ganti kerugian atau rehabilitasi tercantum di bab XII meliputi pasal 95, 96, dan 97. Dan untuk penyelenggaraan lindungan hak terdakwa serta tersangka untuk tahap penyidikan di Pengadilan Kota Makassar dilakukan dengan cara dimana tersangka dalam proses pemeriksaan oleh penyidik, tersangka tetap di dampingi oleh Pengacara, walaupun tersangka tidak diancam dengan hukuman penjara atau lebih tetapi penyidik tetap membagikan hak tersangka guna memperoleh pertolongan hukum melalui penasehat hukum.

Rekomendasi penulis penyidik dalam menjalankan tugasnya harus profesional dan terus melakukan pembinaan mengenai kesadaran penyidik mengenai utamanya lindungan pada hak-hak Tersangka Dan Terdakwa, maka penyidik mengamati bila HAM ialah sebuah kondisi yang perlu dijunjung tinggi & dihormati, untuk terciptanya kaitan harmonis dengan terdakwa & tersangka.

⁸
Kata kunci: Perlindungan Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa, Proses Penyidikan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Guna memastikan keselamatan dan keadilan bagi seluruh warga negaranya, maka penegakan hukum adalah kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Untuk melaksanakan undang-undang tersebut, adapun beberapa tahapan yang harus dilalui, salah satunya adalah tahap pemeriksaan dan pendakwaan. Sehingga diputuskan seseorang tersebut ditetapkan sebagai tersangka atau perkara ini dilanjutkan pada proses persidangan, maka prosesi ini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam penegakan hukum.¹

Perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa merupakan prinsip mendasar dalam proses penyidikan dan penyelesaian. Kebebasan-kebebasan ini mencakup hak atas keadilan, hak untuk tidak mengalami penyiksaan atau perlakuan tidak sensitif, dan pilihan untuk mendapatkan bantuan hukum yang memuaskan.² Sesuai firman Allah SWT dalam QS. Al-Hujurat/49:12.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ لِّظَنِّ إِنَّ بَعْضَ اللَّظَنِ إِتْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا
أَوْ لَا يَغْتَنِبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَیُحِبُّ أَخَذُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (١٢)

¹ASari.(2018). Lindungan Hak Terdakwa & Tersangka Untuk Tahap Penuntutan & Penyidikan Di Indonesia,Jurnal Hukum Dan Peradilan, 6(1), hlm. 1–15.

²R.S.Dewi and R.Rusmiyati. (2018). Diterapkannya Aspek Lindungan Hak Tersangka Untuk Tahap Penyidikan Oleh Kepolisian, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(1), hlm. 87–104.

Artinya :

“Hai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka (kecurigaan), karena sebagian dari purbasangka itu dosa Dan janganlah mencari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya Dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”.³

Perbuatan sewenang-wenang sering dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana guna memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka, khususnya dalam penyidikan tindak pidana, khususnya pada tahap pemeriksaan. Seperti yang terjadi di Polsek Ujung Pandang, dalam interaksi pemeriksaan, tersangka sering mendapat ketegangan, misalnya penekanan dan aktivitas, mendapatkan pemukulan yang berakibat tersangka enggan memberikan data aslinya. Kegiatan ini merupakan upaya dalam mendapat pengakuan atau data yang dibutuhkan dari tersangka, tetapi teknik yang digunakan tidak dapat sah secara hukum. Tersangka hendaknya memberikan data kepada agen secara terbuka tanpa adanya ketegangan atau intimidasi dari pemeriksa agar penilaian dapat diselesaikan tanpa menyimpang dari kenyataan. Kekerasan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak dapat dibenarkan karena demonstrasi tidak melanggar hukum dan melanggar kebebasan dasar.

³ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 517.

Beberapa penelitian telah mengungkapkan bahwa secara praktis, pelanggaran terhadap hak istimewa tersangka penipu sebenarnya biasa terjadi, bahkan dalam kerangka ekuitas yang ditetapkan. Azmi. Penelitian S memberikan sejumlah contoh pelanggaran hak tersangka selama penyidikan.⁴ sedangkan Nurhaida.I mendokumentasikan kesulitan dalam menjaga hak-hak tersangka korupsi.⁵ Supriyadi. D berbicara tentang kesenjangan antara pembangunan yang sah dan tindakan melindungi hak-hak tersangka.⁶

Dalam proses pemeriksaan dan pemeriksaan, sering terjadi pelanggaran terhadap kebebasan tersangka dan melanggar hukum. Ini terjadi karena kurang pengawasan atau pengendalian dari aparat hukum serta kurang sadar dan paham terhadap hak tersangka. Pelanggaran terhadap kebebasan tersangka dan responden dapat mempengaruhi keadilan dan kebenaran dalam kepolisian.⁷

Selain itu, terdapat berbagai kekhasan sosial yang menimbulkan kesulitan dalam menjaga kebebasan tersangka dan tindak pidana dalam

⁴S Azmi. (2019). Lindungan Hak Tersangka Untuk Tahap Penyelidikan Pidana, *Jurnal Hukum Lex Digna*, 5(2), hlm. 143–57.

⁵I Nurhaida. (2019). Lindungan Hak Tersangka Untuk Tahap Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, 9(3), hlm. 247–58.

⁶D Supriyadi. (2020). Konstruksi Hukum Lindungan Pada Hak Tersangka Untuk Tahap Penyidikan Pidana, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 9(3), hlm. 247–58.

⁷E. Nurhayati. (2019). Lindungan Hak Terdakwa & Tersangka Untuk Tahap Penuntutan & Penyelidikan Di Kota Bandung *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, 1(1), hlm. 1–10.

proses pemeriksaan dan penuntutan. Misalnya, ketegangan yang kuat dari penilaian umum, kepentingan politik, dan aset yang dibatasi dapat mempengaruhi interaksi hukum. Keanehan-keanehan ini seringkali menjadi hambatan dalam mewujudkan jaminan kebebasan individu yang seharusnya dijamin melalui peraturan.⁸

Di Indonesia, ada perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak tersangka dan terdakwa, yaitu Peraturan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Strategi Kriminal. Meskipun dalam undang-undang sudah diatur, masih banyak kasus pemerasan dan pelanggaran hak tersangka di Indonesia.⁹

Sebagai komponen penting dalam sistem peradilan Indonesia, Polrestabes Kota Makassar menghadapi banyak kendala dalam melindungi hak-hak jaksa dan tersangka selama tahap penyelidikan. Praktik sah secara umum tidak sejalan dengan standar kebebasan umum dapat berdampak buruk pada kredibilitas dan validitas kerangka pidana.

Pentingnya menjaga kebebasan tersangka dan preman dalam Islam, bisa kita singgung pada bagian dalam Alquran. Salah satu standar utama dalam Islam adalah pedoman keadilan. Al-Qur'an menekankan pentingnya menjaga HAM, seperti para penjahat dan tersangka.

⁸A Abdullah. (2021). The Rights of the Accused in the Indonesian Criminal Procedure Law: A Critical Analysis, *Indonesian Journal of International Law* Indonesian Journal of International Law, 18(2), hlm. 172–85.

⁹A Sari., *et. Al.* (2018), *Loc. Cit.*

QS. al-Baqarah (2):190, Allah swt. berfirman:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ⁴

Terjemahannya :

“Perangilah di jalan Allah orang yang memerangi kamu dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas”.¹⁰

Pesan penting mengenai keadilan penegakan hukum dapat ditemukan dalam ayat ini. Islam menekankan pentingnya menerapkan keadilan dan tidak melampaui batas dalam menegakkan hukum. Alhasil, nilai-nilai Islam sejalan dengan prinsip menjaga didalam proses menyidik dan menuntut. Didalam konstitusi Indonesia juga ada pasal-pasal lain yang memberi jaminan hak-hak tiap orang, seperti kebebasan tersangka dan tergugat. Salah satu pasal penting tersebut Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”.¹¹ Prinsip kesamaan di depan hukum dan perlindungan HAM ditekankan dalam pasal ini. Namun penerapan pasal-pasal tersebut dalam praktik hukum di lapangan masih merupakan ujian yang perlu dikonsentrasikan lebih lanjut.

Berdasarkan hal tersebut, penulis meneliti mengenai perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan di Polrestabes

¹⁰Kementrian Agama RI. (2007). Al-Quran Dan Terjemahnya. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, hlm. 25.

¹¹Republik Indonesia. UUD RI 1945 Pasal 28B.

Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana Polrestabes Kota Makassar melindungi hak tersangka dalam proses penyidikan dan penuntutan. Selain untuk mendukung upaya penegakan keadilan dan hak individu dalam proses hukum pidana, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pemahaman yang lebih baik dan perbaikan sistem peradilan pada Polrestabes Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Dua rumusan masalah yang relevan dengan penelitian ini dapat dirumuskan berdasarkan latar belakang sebelumnya:

1. Sesuai dengan peraturan Indonesia, Bagaimana hak tersangka dan terdakwa selama penyidikan?
2. Bagaimana pelaksanaan hak tersangka dan terdakwa yang dilakukan dalam penyidikan di Polrestabes Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Target pengkajian ini ialah:

1. Untuk mengetahui hak tersangka dan terdakwa selama penyidikan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan hak tersangka dan terdakwa yang dilakukan dalam penyidikan di Polrestabes Kota Makassar

D. Manfaat Penelitian

Terdapat kegunaan yang bisa didapati atas hasil pengkajian ini berupa:

1. Manfaat teoritis, hipotetis, pemeriksaan ini dimaksudkan untuk membagikan penjabaran mengenai kebebasan tersangka serta pihak yang berperkara untuk tahap penuntutan & pemeriksaan yang tercantum dikebijakan yang ada.
2. Manfaat praktis, diinginkan pengkajian ini bisa mengikan pendalaman untuk bentuk peradilan pidana di Indonesia, terutama di Polrestabes Kota Makassar, maka menaikan lindungan hak terdakwa serta tersangka. Melainkan pengkajian ini diinginkan menjadi referensi untuk peningkatan keadilan dan transparansi dalam penegakan hukum, khususnya di Polrestabes Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Hakim G Nusantara. (2006). *KUHAP Dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya. 2014. Surabaya: IKAPI JATIM
- Al-Qur'an Dan Terjemahnya. (2007). Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema
- Andi Hamzah. (2008). *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo. (2013). *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Darwan Prinst. (1998). *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik* (Jakarta: penerbit Dajambatan, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
- Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014),
- Hibnu Nugroho. (2012). *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Media Aksara Prima,
- 'KBBI Daring', 2021 <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>> [accessed 19 October 2021]
- Kementrian Agama RI. (2007). *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema.
- M. Yahya Harahap. (2000). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Mahfud Mahmodin. (2020). *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Kajian Sistem Pidana Berdasarkan KUHAP*. Jakarta: Kencana.
- Muri Yusuf A. (2017) *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, Cet. IV. Jakarta: Kencana
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Dan Pengembangan (Research and*

Development), Cet. I. Bandung: Alfabeta.

Sri Hartati, S.H., M.H. (2022). *Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin*

Supardi A. (2019). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Pustaka Pelajar.

Jurnal

Ahmad Abdullah. (2021). The Rights of the Accused in the Indonesian Criminal Procedure Law: A Critical Analysis, *Indonesian Journal of International Law/Indonesian Journal of International Law*, 18(2)., hlm. 172–85.

A Haris. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terdakwa Dalam Proses Penuntutan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1)., hlm. 1–14

Jonaedi Efendi And Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Depok: Prenada Media

'KBBI Daring', 2023 <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>> [accessed 12 September 2023]

Muhamimin and Marilang Malaba. (2022). implementasi Pemenuhan Hak Tersangka Pada Tingkat Pemeriksaan Di Polsek Panakkukang, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, 4(1)., hlm. 147–57

Muh. Zainuddin. (2016). Eksistensi Hak-Hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Journal Ilmiah Rinjani*, 3, hlm. 173–80

Nurhaida I. (2019). Perlindungan Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, 9(3)., hlm. 247–58

Nurhayati E.. (2019). Perlindungan Hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam Proses Penyidikan Dan Penuntutan Di Kota Bandung, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, 1(1)., hlm. 1–10

R. S. Dewi and R Rusmiyati. (2018). Penerapan Prinsip-Prinsip Perlindungan Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Oleh Kepolisian, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1)., hlm. 87–104.

Susi Azmi. (2019). Perlindungan Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Pidana, *Jurnal Hukum Lex Digna*, 5(2)., hlm. 143–57.

Sahuri Lasmadi. (2010). tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana,

Jurnal Ilmu Hukum, 2(3)., hlm. 10

Sari A. (2018). Perlindungan Hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam Proses Penyidikan Dan Penuntutan Di Indonesia *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6(1)., hlm. 1–15

Sudarto Darwis. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 3(2), hlm. 153–67

Supriyadi D. (2020). Konstruksi Hukum Perlindungan Terhadap Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Pidana *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 9.(3), hlm. 247–58

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2021).

Repubik Indonesia, UU No. 3 Tahun 1999, BAB III, Pasal 17 dan Pasal 18.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia.

Wawancara

Brigpol Erick, S.H.,M.H. Penyidik Pembantu Polrestabes Makassar, Wawancara. 05 Januari 2024

Brigpol Sulaeman. Penyidik Pembantu Polrestabes Makassar, Wawancara. 05 Januari 2024

Briptu Aswin Hidayatullah. Penyidik Pembantu Polrestabes Makassar, Wawancara. 28 Desember 2023

FIX Skripsi Berlian

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Muslim Indonesia Student Paper	13%
2	positori.uin-alaudid.ac.id Internet Source	2%
3	pt.scribd.com Internet Source	1%
4	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	1%
5	docplayer.info Internet Source	1%
6	ejurnalunsam.id Internet Source	1%
7	positori.unibos.ac.id Internet Source	1%
8	positori.upstegal.ac.id Internet Source	<1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches Off